



PUTUSAN

Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3175077012820011, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3175030907780001, tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXX 18, XXXXXXXXXX XXXXXXXXt, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor: DN.0026/013/IX/2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tertanggal 19 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di Komplek DKI Blok B 7 Nomor 18 RT 008 RW 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Banu Rimba AL Izyan, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara fisik maupun verbal dengan memukuli Penggugat dan menyebut Penggugat menggunakan pernyataan tidak pantas dan merendahkan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan setelah di PHK dari pekerjaan sebelumnya;
 - 4.4. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, dan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada tahun 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa sejak berpisahanya penggugat dengan tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti memberikan nafkah, baik lahir maupun batin penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor 166/AG.2b/31.75.07.1004/4/ TM.34.01/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok kelapa tertanggal 4 Juli 2023;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor: DN.0026/013/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur telah bermeterai cukup dan di-nazegelin, yang oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175077012820011, Tanggal 16 Juni 2020 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelin, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 550.008/02/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek DKI Blok B8/4 RT 007 RW 002 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Kelapa;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selain karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2020, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Tegalgede RT 007 RW 003 Kelurahan pasirsaru Kecamatan Cikarang Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Kelapa;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selain karena masalah ekonomi bahwa sejak 2020 Tergugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 4236/Pdt.G/2023/PA.JT, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara fisik maupun verbal dengan memukuli Penggugat dan menyebut Penggugat menggunakan pernyataan tidak pantas dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan setelah di PHK dari pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, dan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2009 dan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selain karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2020, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian tidak berhubungan layaknya suami isteri atau pisah rumah tahun 2012, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak tahun 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Penetapan 2823/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 13 November 2023, yang menyatakan bahwa membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etik Korniwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ifdal, S.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etik Korniwati, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya: Rp. 00 (Nihil)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)